



**P U T U S A N**

**No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

**PT. INDAUDA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Antara No. 23, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2 - 1064.HT.01.04.TH 89, BNRI No. 116 tertanggal 5 Januari 1990 yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan terakhir, yaitu dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indauda Nomor 112 tanggal 25 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Soekaimi, SH Notaris di Jakarta, yang diwakili oleh **Ir. ABDUL MALIK**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Karang Asem Raya No. 15 Rt.05/02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama PT. Indauda, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Moch Mandi, SH., Is Dwi Putratama, SH., Hendro Ardianto, SH., Andry Kusnadi, SH** Para Advokat beralamat di Wisma Starpage Lantai 6, jalan Salemba Tengah No. 5, Jakarta Pusat dan Gedung Berca Indonesia Lantai 4 ruang 407 Jalan Palmerah Utara No. 14, Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

1. **TONTOWI DJAUHARI L.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ayub No. 40 Rt 012 Rw 001, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Hal 1 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **L.J.H. EMAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Hang Lekir XII No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Drs. M. ALFAN HARIYANTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Seram Blok B No. 207, Rt 006 Rw 010, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **DESTY LIZA RABAIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Manggarai Selatan IX/56, Rt 010, Rw 001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d IV, diwakili oleh Kuasanya **Jamaslin Purba, S.H., Efendy H. Purba, S.H., Remigius Jumalan S.H., M.M., M.H., Nien Rafles Siregar, S.H., Nasrul Sudarmono Nadeak, S.H., Yuniar Kurniasih S.H.**, dan **Dyah Kalpika Adityas S.E., S.H., M.Hum** dari Law Firm JAMES PURBA & PARTNERS, Advocates and Legal Consultant, beralamat di Wisma Nugra Santana 12<sup>th</sup> Floor, Suite 1205, Jalan Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2011 ;

5. **PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA** beralamat di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat 10410, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**, beralamat di Gedung DJKN Lantai 9 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat V dan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya **Handy Trinova, SH** Jabatan Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan dan **Ambi Gultom, SH**, Jabatan Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, secara bersama-sama mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Panitia Urusan Piutang Negara beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU -7/PUPN/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca surat-surat bukti pihak Penggugat dan Para Tergugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2011 didaftarkan tanggal 5 Juli 2011 di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer : 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang telah dilakukan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### MENGENAI POKOK PERKARA

Adapun alasan-alasan dan duduknya perkara sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sebelum PENGGUGAT menguraikan tentang ikhwal gugatan a quo, izinkan terlebih dahulu PENGGUGAT menjelaskan tentang diri PENGGUGAT dan para TERGUGAT, sebagai berikut:
  - a. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan importir pemegang merek mobil Holden Gemini Diesel untuk dipergunakan sebagai kendaraan Taksi di wilayah DKI Jakarta, yang memulai usaha sejak tahun 1977 dan berakhir pada tahun 1990 karena kalah bersaing dengan mobil Jepang. Pada tahun 1991 PENGGUGAT menjadi agen tunggal KIA MOTOR dan berakhir tahun 1998 karena Indonesia dilanda krisis moneter dan diambil alihnya keagenan Mobil KIA oleh PT. TPN milik Humpus Group;
  - b. Bahwa usaha PENGGUGAT sejak tahun 1988 didukung oleh kredit import dari beberapa bank swasta, salah satunya adalah PT. Bank Pinaesaan;
  - c. Bahwa sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 1991 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Resi Widiyanto & Rekan, disebutkan

Hal 3 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pinjaman PENGGUGAT terhadap PT. Bank Pinaesaan hanyalah sebesar Rp. 9,7 Miliar;

- d. Bahwa karena baiknya performa PENGGUGAT, maka tahun 1993 PT. Bank Pinaesaan setuju memberikan Fasilitas Kredit “regular” dan “instalment”, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93 tertanggal 29 Juni 1993, dengan plafond maksimal untuk Pinjaman Reguler Rp. 40 Miliar, sedangkan Pinjaman Instalment maksimal Rp. 65,7 Miliar;
- e. Bahwa jaminan hutang PENGGUGAT kepada PT. Bank Pinaesaan adalah berupa: 2 (dua) bidang tanah dan bangunan milik dan atas nama PENGGUGAT terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m2, serta di Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2590/Pasar Baru (selanjutnya keduanya disebut sebagai Objek Sengketa);
- f. Bahwa dari pagu kredit pinjaman PT. Bank Pinaesaan tersebut, posisi pinjaman PENGGUGAT sampai dengan berakhir pada Tahun 1997 adalah tidak pernah melebihi pagu maksimal sebesar Rp.65,7 Miliar atau tepatnya Rp. 65.740.000.000,-; (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)
- g. Bahwa akibat krisis moneter yang melanda, sejak tahun 1998 hingga kini usaha PENGGUGAT tidak aktif lagi dan akibatnya tidak mempunyai kemampuan dalam pengembalian pinjaman;
- h. Bahwa pada tanggal 1 November 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 524/KMK.017/1997, PT. Bank Pinaesaan dinyatakan dicabut izin usahanya dan dinyatakan BEKU OPERASI, dimana kemudian untuk pemberesan asset perusahaan, maka dalam RUPS PT. Bank Pinaesaan membentuk TIM LIKUIDASI PT. Bank Pinaesaan DL (Dalam Likuidasi), dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, maka TIM



- LIKUIDASI PT. Bank Pinaesaan (DL) harus melakukan kegiatan pemberesan asset perusahaan PT. Bank Pinaesaan (DL);
2. Bahwa TIM LIKUIDASI PT. Bank Pinaesaan (DL) dibentuk melalui RUPSLB pada tanggal 18 Desember 1997 sebagaimana Akta Berita Acara RUPSLB Para Pesero PT. Bank Pinaesaan No. 145 tertanggal 18 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Thelma Andreas,SH Notaris di Manado. Dengan kronologis pembentukan sebagai berikut:
    - a. RUPSLB PT. Bank Pinaesaan (DL) tanggal 18 Desember 1997 mengangkat TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, Jugla Wahab, Rizal S. Gucci, dan Pieter Solang sebagai TIM LIKUIDASI Pengangkatan ini telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana surat No. 30/1199/UPB1/Adbi tertanggal 6 Maret 1998;
    - b. Pada tahun 1998, Jugla Wahab dan Pieter Solang mengundurkan diri. Pada tahun 2002 Rizal S Gucci mengundurkan diri dan digantikan oleh TERGUGAT III. Pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham PT. Bank Pinaesaan (DL) sesuai surat No. 14.5/FHE/JKT/02 tanggal 15 Mei 2002;
    - c. Sehingga dengan demikian susunan TIM LIKUIDASI PT. Bank Pinaesaan (DL) adalah : TERGUGAT I (sekaligus sebagai Ketua), dengan anggota TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
  3. Bahwa posisi hutang PENGGUGAT terhadap PT. Bank Pinaesaan (DL) sampai dengan tahun 1997 atau sebelum dinyatakan likuidasi adalah tidak pernah melebihi pagu maksimal sebesar Rp. 65.740.000.000 (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), namun karena adanya krisis moneter hebat yang sangat mengganggu kemampuan PENGGUGAT mengembalikan pinjaman, maka PENGGUGAT memohon kelonggaran pembayaran hutang kepada TIM LIKUIDASI in casu TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV;
  4. Bahwa permohonan PENGGUGAT disampaikan secara tertulis dalam surat masing-masing tertanggal 2 Juni 1998 dan tanggal 27 April 1999, dimana PENGGUGAT menyampaikan pada pokoknya: Mohon kelonggaran 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan kewajiban hutang, dan menolak pengenaan bunga atas pinjaman PENGGUGAT, oleh karena pada tanggal 28 April 1999 TIM LIKUIDASI menyampaikan konfirmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang PENGGUGAT adalah sebesar Rp.65.470.000.000; (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa dalam pertemuan tertanggal 7 Juli 1999 PENGGUGAT menyampaikan usul pengembalian pinjaman kepada TIM LIKUIDASI Bank Pinaesaan (DL) berupa kesempatan kepada PENGGUGAT untuk meneruskan pembangunan 1 (satu) unit bangunan terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav 12/222, Jakarta Selatan yang hasil sewanya akan digunakan untuk pembayaran hutang, namun TIM LIKUIDASI menolak permohonan PENGGUGAT tersebut, dan akhirnya tanah dan bangunan milik PENGGUGAT terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav 12/222, Jakarta Selatan tersebut dijual untuk membayar cicilan hutang PENGGUGAT kepada PT. Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp. 7.1 Miliar;
6. Bahwa selain itu sebagai itikad baik PENGGUGAT juga melakukan pembayaran cicilan hutang sebesar Rp. 7.500.000,-,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hal ini dikonfirmasi oleh TIM LIKUIDASI Bank Pinaesaan (DL) dalam surat tertanggal 11 Agustus 2000;
7. Bahwa namun demikian sekalipun Bank Pinaesaan sudah DICABUT IZIN USAHANYA dan BEKU OPERASI serta tidak boleh lagi menjalankan praktik perbankan, namun sejak Tahun 1999 TIM LIKUIDASI in casu TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV tetap mengenakan bunga atas pinjaman PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa melalui surat tertanggal 28 April 1999, TIM LIKUIDASI Bank Pinaesaan DL mengkonfirmasi hutang PENGGUGAT adalah sebesar Rp.65.470.000.000,- ;
  - b. Bahwa kemudian melalui surat TIM LIKUIDASI Bank Pinaesaan (DL) tertanggal 11 Agustus 2000, menyatakan Pinjaman PENGGUGAT meningkat menjadi sebesar Rp. 147.421.239.120,-;
  - c. Bahwa selanjutnya TIM LIKUIDASI dalam surat No. 766/TLBP/II/2004 tertanggal 18 Februari 2004 perihal Konfirmasi Piutang yang ditandatangani oleh TERGUGAT I selaku Ketua dan TERGUGAT III selaku Anggota, mengkonfirmasi lagi hutang PENGGUGAT sampai dengan tanggal 18 Juni 2003 sesuai hasil Audit Drs. Kartoyo dan Rekan, dan menyatakan hutang PENGGUGAT meningkat menjadi Rp. 203.563.306.955,47;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa terakhir berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Asset Bank Pinaesaan (DL) antara TIM LIKUIDASI PT. Bank Pinaesaan DL in casu TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV dengan TURUT TERGUGAT tertanggal 5 Maret 2008, hutang PENGGUGAT meningkat menjadi sebesar Rp.243.063.306.955,47;
8. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV telah menetapkan secara sepihak dan melawan hukum, bahkan telah menyerahkan kepada Negara in casu TURUT TERGUGAT suatu beban hutang yang harus dibayar dan ditanggung oleh PENGGUGAT sebesar Rp.243.063.306.955,47, padahal pokok hutang PENGGUGAT pada saat PT. Bank Pinaesaan dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi tidak melebihi pagu maksimal sebesar Rp. 65.740.000.000;
9. Bahwa PENETAPAN HUTANG sebesar Rp.243.063.306.955,47 kepada PENGGUGAT tersebut sesungguhnya adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV, dengan jalan mengenakan bunga pinjaman atas hutang PENGGUGAT sejak dinyatakan BEKU OPERASI tahun 1997 sampai dengan Tahun 2008, dengan maksud semata-mata untuk membebankan tanggung jawab pengembalian dana talangan BLBI yang diterima oleh PT. Bank Pinaesaan (DL) kepada debiturnya in casu PENGGUGAT, serta untuk menutupi ketidakmampuan TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV menjalankan tugasnya sebagai TIM LIKUIDASI selama Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2008 (11 tahun) karena hanya mampu mengembalikan pinjaman BLBI kepada Bank Indonesia hanya sebesar Rp. 40,8 Miliar tepatnya Rp.40.877.426.624,- dari total kewajiban BLBI sebesar Rp. 411 Miliar tepatnya Rp.411.118.490.920,-;
10. Bahwa selanjutnya setelah TURUT TERGUGAT menerima cessi termasuk pelimpahan beban hutang PT. Bank Pinaesaan (DL) termasuk hutang PENGGUGAT, maka melalui suratnya No. S-3038/KN/2009 tertanggal 23 Agustus 2009, TURUT TERGUGAT melimpahkan beban hutang PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT V sebagaimana di konfirmasi oleh TERGUGAT V dalam suratnya No. SP3N-959/PUPNC.10.04/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara;



11. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT V telah melaksanakan beberapa kali pertemuan untuk membicarakan hutang PENGGUGAT tersebut yakni pada tanggal 17 Desember 2009 dan 5 Januari 2010, bahkan kemudian PENGGUGAT melalui suratnya No. 2801/IND/JKT/10 tanggal 28 Januari 2010 perihal Kronologi PT. Indauda, telah menjelaskan kronologis hutang PENGGGUGAT tersebut;
12. Bahwa tanpa memperdulikan upaya negosiasi dari PENGGUGATTERGUGAT V kemudian menerbitkan SURAT KEPUTUSAN Nomor: PJPN292/PUPNO.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. INDAUDA, yang harus dibayar kepada Negara c. q. TURUT TERGUGAT adalah sebesar Rp. 267.369.637.651,02, dengan rincian :
  - a. Hutang Pokok Rp. 243.063.306.955,47;
  - b. Bunga tidak ada;
  - c. Biaya Administrasi pengurusan Piutang Negara 10% sebesar Rp. 24.306.330.695,55;
13. Bahwa berdasarkan fakta yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV telah menyatakan hutang pokok PENGGUGAT sebesar Rp. 243.063.306.955,47, dan kemudian TERGUGAT V menambahkan Biaya Administrasi pengurusan Piutang Negara 10% sebesar Rp.24.306.330.695,55 sehingga hutang PENGGUGAT menjadi Rp. 267.369.637.651,02;
14. Bahwa TERGUGAT V telah meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT sebagaimana surat TERGUGAT V Nomor S-2555/WKN.07/KN.04/2009 tertanggal 3 Desember 2009, dan PENGGUGAT telah menjelaskan kepada TERGUGAT V perihal keadaan dan kemampuan serta ketidakmungkinan hutang senilai tersebut butir 13 di atas di tetapkan kepada PENGGUGAT, selain karena tidak memiliki dasar hukum, juga telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan dalam pertemuan pada tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 5 Januari 2010, namun dari itu semua tidak memperoleh tanggapan, dan response TERGUGAT V;
15. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menjelaskan secara tertulis kepada TERGUGAT V sebagaimana surat PENGGUGAT tanggal 28 Januari 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta No. 1110/IND/JKT/10 tanggal 11 Oktober 2010, yang pada pokoknya memohon untuk diadakan perhitungan kembali terhadap hutang PENGGUGAT serta membatalkan Surat Keputusan TERGUGAT V tanggal 26 Agustus 2010 tersebut, oleh karena telah mendasari penetapan hutang dari perhitungan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV yang salah, keliru dan tidak berdasar hukum;

16. Bahwa ternyata, TERGUGAT V justru melaksanakan proses pelelangan terhadap Objek Sengketa dengan menerbitkan surat-surat sebagai berikut:
  - a). SURAT PAKSA Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010;
  - b). BERITA ACARA Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010;
  - c). SURAT PERINTAH PENYITAAN Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011;
  - d). BERITA ACARA PENYITAAN Nomor : BAP- 01.A /WKN.07/KNL.04/2011 tertanggal 21 Februari 2011;
  - e). BERITA ACARA PENYITAAN Nomor : BAP- 01B / WKN.07/ KNL.04/2011 tertanggal 21 Februari 2011;
  - f). Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011;
17. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Objek Sengketa milik PENGGUGAT, telah TERANCAM untuk DILELANG dengan penetapan waktu pada tanggal 21 Juli 2011, dan jelas-jelas tindakan TERGUGAT 1 sampai dengan TERUGAT V telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
18. Bahwa tindakan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dengan menetapkan hutang pokok tanpa dasar dan kemudian meletakkan bunga terhadap hutang pokok PENGGUGAT tersebut pada saat PT. Bank Pinaesaan (DL) telah dinyatakan dalam BEKU OPERASI dan dalam keadaan likuidasi serta telah dicabut izin usahanya, jelas-jelas adalah salah, keliru dan tidak memiliki dasar hukum;  
Bahwa UURI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dalam Penjelasan Pasal 142 huruf f menegaskan:

Hal 9 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



“yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian”;

Artinya berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sejak dicabutnya izin usaha PT. Bank Pinaesaan, kemudian bank tersebut berstatus Dalam Likuidasi, berarti secara hukum PT. Bank Pinaesaan harus STOP tidak boleh mengalihkan ke usaha lain dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum perbankan;

Bahwa pemberian bunga terhadap suatu hutang pokok adalah bentuk perbuatan hukum perbankan yang diatur tegas dalam UURI No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 11, namun pada saat Bank tersebut dalam proses likuidasi maka perbuatan hukum berupa pengenaan bunga harus STOP, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (2) UUPT, yang berbunyi:

“perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi”;

Selain itu pengenaan bunga tidak terdapat dalam tugas dan tanggung jawab Tim Likuidasi dalam melakukan pemberesan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) UUPT menegaskan kewajiban Likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- i. Pencatatan dan pengumuman kekayaan utang perseroan;
- ii. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- iii. Pembayaran kepada para kreditor;
- iv. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- v. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan Likuidasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank (selanjutnya disingkat PP 25/1999), dalam Pasal 16 Jo. Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/ 53/ KEP/ DIR tanggal 14 Mei 1999 menegaskan :

“Likuidasi bank dilaksanakan dengan cara: Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan penagihan tersebut; atau pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, menunjukkan bahwa hutang debitur adalah final guna memasuki proses penagihan, artinya dalam proses penagihan tersebut, tidak dapat lagi dibebankan suatu bunga. Dalam hal Debitur ternyata tidak dapat memenuhinya, maka Pasal 43 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, memberikan wewenang kepada Tim Likuidasi untuk mewakili bank dalam likuidasi untuk melakukan gugatan di pengadilan;

17. Bahwa Tugas dan wewenang TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV selaku TIM LIKUIDASI ditegaskan dalam PP No. 25 Tahun 1999 Jo. Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, dimana dalam Pasal 25 ayat (1) SKBI menetapkan Tugas Tim Likuidasi sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum Bank;
- b. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi;
- c. Menentukan Cara Likuidasi;
- d. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditur;
- f. Meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan pertanggal pencabutan izin usaha, yang belum di audit;
- g. Menyusun neraca verifikasi;

Hal 11 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- i. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditur kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- j. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi;
- k. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia;
- l. Mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi Bank;
- m. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank;

Sedangkan Pasal 25 ayat (2) SKBI menetapkan Wewenang Tim Likuidasi sebagai berikut :

- a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap debitur;
- b. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur;
- c. Mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai;
- e. Mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- f. Meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank;
- g. Melakukan pemanggilan kepada para. Kreditur;
- h. Meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank, yang mengakibatkan kerugian harta Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;
- i. Mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pengurus dan/ atau pemegang saham Bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank;
- j. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, jelas TIM LIKUIDASI tidak bertugas atau tidak berwenang untuk menetapkan bunga atau memberikan bunga atas suatu hutang debitur, melainkan atas hutang tersebut harus dilakukan tindakantindakan pemberesan, dengan rencana-rencana yang disusun oleh TIM LIKUIDASI baik melalui penagihan piutang atau penjualan asset-asset, atau melakukan perundingan, bahkan mengajukan gugatan atau tuntutan, namun faktanya TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV justru



melakukan tindakan yang bertentangan dengan PP No. 25 Tahun 1999 Jo. Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dimaksud, yakni dengan menetapkan bunga atas hutang PENGGUGAT seakan-akan PT. Bank Pinaesaan (DL) masih beroperasi sebagai Bank Umum, quad non;

20. Bahwa sedangkan tindakan TERGUGAT V menetapkan nilai hutang PENGGUGAT sebesar Rp. 267.369.637.651,02 tanpa memeriksa kembali kebenaran dari angka piutang yang diserahkan TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV kepada TURUT TERGUGAT, apalagi terhadap angka piutang tersebut lalu kemudian oleh TERGUGAT V dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 24.306.330.695,55, tanpa memperdulikan apakah hutang yang akan dikenakan biaya administrasi tersebut sudah sah secara hukum?? Serta apakah biaya administrasi sebesar Rp. 24.306.330.695,55 (yang merupakan angka yang sangat besar dan fantastic bagi PENGGUGAT tersebut), sanggup untuk dipenuhi oleh PENGGUGAT??? maka ibarat kata pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”, demikianlah nasib yang dialami oleh PENGGUGAT yang sama sekali tidak diperdulikan oleh PARATERGUGAT.
21. Bahwa tindakan TERGUGAT V tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Penguasa, yang telah jelas-jelas akan mematikan hak berusaha dan hak untuk hidup bagi PENGGUGAT yang seharusnya kedua hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun TERGUGAT V telah melanggar hak PENGGUGAT tersebut dengan menetapkan Biaya Administrasi tanpa memperdulikan kebenaran dan kemampuan PENGGUGAT untuk melunasinya;
22. Bahwa tindakan TERGUGAT V yang demikian jelas-jelas dan secara nyata telah mengindahkan dan melanggar ASAS BERTINDAK CERMAT dan ASAS Keadilan dan Kewajaran yang merupakan asas yang dominan dalam tegaknya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dimana seharusnya TERGUGAT V bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya kecermatan dalam menilai kebenaran angka dan piutang ditetapkan terhadap PENGGUGAT, mengingat asas kecermatan materil menghendaki agar kerugian yang



ditimbulkan kepada seseorang atau badan hukum in casu PENGGUGAT sebagai korban seharusnya dihindari. Selain itu TERGUGAT V juga seharusnya memperdulikan rasa keadilan bagi PENGGUGAT sebagai anggota masyarakat, mengingat PENGGUGAT sebenarnya beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, namun penetapan hutang tersebut dilakukan tidak dengan melawan hukum, namun TERGUGAT V justru menetapkan hutang bagi PENGGUGAT tanpa memperdulikan rasa keadilan, dimana tindakan TERGUGAT V telah berakibat dirugikannya PENGGUGAT yakni PENGGUGAT akan kehilangan hak atas Objek Sengketa, bahkan mungkin asset-asset lainnya atau mungkin asset pribadi pengurus dari PENGGUGAT;

23. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V jelas-jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasa 11365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Oleh karena Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, berupa dilelangnya Objek Sengketa milik penggugat oleh tergugat V yang diakibatkan oleh kesalahan Tergugat I sampai dengan Tergugat V maka atas pelelangan objek sengketa milik penggugat tersebut, membebaskan ganti kerugian yang harus ditanggung secara renteng oleh tergugat I sampai dengan Tergugat V berupa nilai tanah dan bangunan objek sengketa total sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

24. Bahwa untuk menghindari itikad buruk PARA TERGUGAT untuk mengalihkan Objek Sengketa serta untuk menjamin penggantian kerugian PENGGUGAT sehubungan gugatan a quo, serta untuk menjamin agar gugatan a quo tidak menjadi sia-sia (illusoir), maka berdasar hukum untuk meletakkan Sita Jaminan (“Conservatoir Beslag”) atas harta milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV serta terhadap Objek Sengketa, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ayub No. 40 Rt 012 Rw 001, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT I;
  - b). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di jalan Hang Lekir XII No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT II;
  - c). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Seram Blok B No. 207, Rt 006 Rw 010, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, milik TERGUGAT III;
  - d). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Manggarai Selatan IX/56, Rt 010, Rw 001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT IV;
  - e). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m<sup>2</sup> atas nama PT.INDAUDA;
  - f). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2590/Pasar Baru atas nama PT. INDAUDA;
25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta dan buktibukti hukum yang dikemukakan di atas, serta untuk mencegah agar tindakan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT V terhadap PENGGUGAT dengan melaksanakan upaya pelelangan atas Objek Sengketa, padahal belum ada kekuatan hukum yang pasti terhadap nilai hutang sebenarnya dari PENGGUGAT, maka sangatlah beralasan dan layak bagi PENGGUGAT untuk mengajukan tuntutan Provisionil (putusan sela) untuk menyatakan Status Quo terhadap pelelangan yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT V atas Objek Sengketa, sampai dengan terbitnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap sehubungan gugatan a quo;
26. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar dapat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Hal 15 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut yang dikemukakan di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

DALAM PETITUM:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan Status Quo atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT V atas Objek Sengketa yang terdiri atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan milik dan atas nama PENGGUGAT terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m<sup>2</sup>, serta di Jalan Antara No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2590/Pasar Baru, sampai dengan terbitnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap sehubungan gugatan a quo;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ayub No. 40 Rt 012 Rw 001, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT I;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Hang Lekir XII No. 14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT II;
  - c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Seram Blok B No. 207, Rt 006 Rw 010, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, milik I ERGUGAT HI;
  - d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Manggarai Selatan IX/56, Rt 010, Rw 001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT IV;
  - e. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m<sup>2</sup> atas nama PT. INDAUDA;
  - f. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2590/Pasar Baru atas nama PT. INDAUDA;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga penundaan Lelang atas Objek Sengketa yang terdiri atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan milik dan atas nama PENGGUGAT terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m<sup>2</sup>, serta di Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2590/Pasar Baru, sampai dengan terbitnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap sehubungan gugatan a quo;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap serta diperintahkan untuk diangkat atas: SURAT KEPUTUSAN Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPNC 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Indauda, Jo. SURAT PAKSA Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010 Jo. BERITA ACARA Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010 Jo. SURAT PERINTAH PENYITAAN Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011, Jo BERITA ACARA PENYITAAN Nomor : BAP-01A/WKN.07/KNL.04/2011 tertanggal 21 Februari 2011 Jo. BERITA ACARA PENYITAAN Nomor : BAP01B/WKN.07/KNL.04/2011 tertanggal 21 Februari 2011 Jo. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor :SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011;
5. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ayub No. 40 Rt 012 Rw 001, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT I;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di jalan Hang Lekir XII No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT II;
  - c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Seram Blok B No. 207, Rt 006 Rw 010, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, milik TERGUGAT III;
  - d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Manggarai Selatan IX/56, Rt 010, Rw 001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT IV;

Hal 17 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m<sup>2</sup> atas nama PT. INDAUDA;
- f. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2590/Pasar Baru atas nama PT. INDAUDA;
6. Menghukum TERGUGAT I sampai TERGUGAT V untuk membayar secara tanggung renteng kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT total sebesar Rp 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah)
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) per hari, bila lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ongkos biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas, dan Tergugat I s/d V telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas, dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat telah pula datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara datang menghadap disidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik melalui Hakim Mediator **P R A N O T O, SH** maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat tersebut maka Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 25 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat-Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV mengajukan jawabannya tertanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I s/d IV menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan aquo, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Terdapat Cacat Formil pada Surat Kuasa dari Penggugat: Ketidaksesuaian Para Pihak yang disebutkan dalam gugatan aquo dengan Para Pihak yang disebutkan dalam Surat Kuasa

2. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara para pihak yang digugat dalam gugatan aquo dengan para pihak yang digugat dalam Surat Kuasa dari Penggugat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
3. Bahwa pihak yang disebutkan dalam surat kuasa adalah Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta (in casu Tergugat V) dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia (in casu Turut Tergugat);
4. Namun, dalam gugatan aquo pihak tersebut dirubah berturut-turut menjadi Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Bukti T-);
5. Bahwa Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk meminta dan/menetapkan agar Penggugat mematuhi ketentuan-ketentuan formil persidangan yang telah ditetapkan sebelum perkara a quo

Hal 19 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa dengan demikian, surat kuasa dan gugatan yang diserahkan Penggugat adalah CACAT FORMIL;

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti dengan tegas dan jelas, bahwa telah terdapat Cacat Formil pada Surat Kuasa dan Gugatan dari Penggugat dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);

Gugatan Kabur (Obscuur Libel) : Tidak Ada Kesesuaian Antara Posita Dengan Petitum

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah kacau balau oleh karena tidak terdapat uraian yang jelas dan tegas mengenai apa yang dituntut oleh Penggugat dan mengenai apa yang landasan hukum dari tuntutan hukum Penggugat tersebut. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
8. Bahwa pada dalil nomor 8, halaman 7 gugatan aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I s/d IV telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam menetapkan bunga dan menetapkan jumlah pokok hutang Penggugat:

“Bahwa dengan demikian TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV telah menetapkan secara sepihak dan melawan hukum, bahkan telah menyerahkan kepada negara in casu TURUT TERGUGAT suatu beban hutang yang harus di bayar dan ditanggung oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 243.063.306.955,47, padahal pokok hutang PENGGUGAT pada saat PT. Bank Pinaesaan dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi tidak melebihi pagu maksimal sebesar Rp. 65.740. 000. 000”;

9. Bahwa untuk menghindari adanya cacat formil pada suatu surat gugatan, maka harus ada kesesuaian antara dalil gugatan dengan Petitum gugatan. Dengan demikian, petitum yang dimintakan dalam gugatan aquo harus konsisten dengan dasar hukum (rechtelijke ground) dan dasar fakta (feitelijke ground);
10. Bahwa oleh karena pada bagian posita (dalil gugatan), Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d IV yang didasarkan pada fakta berupa kelalaian Tergugat I s/d IV dalam menetapkan jumlah hutang Penggugat, maka agar gugatan aquo tidak cacat formil, Petitum yang dimohonkan setidaknya adalah



memohon pembatalan jumlah bunga yang dibebankan atas hutang Penggugat atau setidaknya mohon pembatalan penetapan jumlah hutang Penggugat;

11. Namun, baik pada Petitum dan Tuntutan Provisi, Penggugat tidak meminta baik pembatalan pembebanan bunga hutang maupun pembatalan penetapan jumlah hutang, justru meminta penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa. Dengan demikian, telah terbukti dengan jelas dan tegas gugatan aquo memiliki cacat formil yang disebabkan karena petitum dan posita pada gugatan aquo saling bertentangan;
12. Bahwa oleh karena posita dan petitum dalam gugatan aquo adalah saling bertentangan telah menyebabkan gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya menimbulkan kesulitan bagi Tergugat I s/d IV untuk menyampaikan jawaban;
13. Bahwa adalah relevan dan berdasarkan hukum menurut yurisprudensi tetap untuk menyatakan gugatan aquo TIDAK DITERIMA oleh karena telah memiliki cacat formil, yaitu adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang telah menyebabkan gugatan aquo tidak jelas dan kabur (obscuur libel):

Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanagal 26 Maret 1987

Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” ;

14. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo S.H. (“Hukum Acara Perdata”, 1993:41) yang menyatakan:  
“demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obsuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterfmanya gugatan tersebut” ;



Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan aquo adalah tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Error in Persona: Dalam Gugatan Aquo, Tergugat I s/d IV Digugat Selaku Pribadi. Namun, Dalam Posita disebutkan Tergugat I s/d IV Sebagai Tim Likuidasi. Seharusnya Tergugat I s/d IV Digugat Selaku Tim Likuidasi Dan Bukan Selaku Pribadi

15. Bahwa dalam posita nya, Penggugat menggugat Tergugat I s/d IV sebagai Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) dalam kaitannya menetapkan jumlah hutang Penggugat. Namun, dalam gugatan aquo pada halaman 2 (dua), Penggugat telah menggugat Tergugat I s/d IV selaku pribadi:

“Tontowi Djauhari L., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ayub No.40 Rt 012 Rw 001, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

L.J.H Eman, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Hang Lekir XII No.14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; Drs. M. Alfian Hariyanto, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Manggarai Selatan IX/56, Rt 006 Rw 010, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Desty Liza Rabain, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Manggarai Selatan IX/56, Rt 010 Rw 001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan”;

16. Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan tegas dan jelas, gugatan aquo adalah salah pihak (error in persona), karena tidak terdapat kesesuaian mengenai kewenangan hukum dari pihak yang digugat dan oleh karenanya adalah sangat relevan dan berdasar pada hukum apabila gugatan aquo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, sebagai berikut:

Putusan MARI No. 061 K/ Sip/1975 Tanggal 20 April 1977

“Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya (Posita)



disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat sebagai Pengurus Yayasan”\*; Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti gugatan aquo adalah error in persona dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

17. Bahwa Tergugat I s/d IV menolak dengan tegas gugatan Pengugat, oleh karena gugatan Pengugat kurang pihak;
18. Bahwa Penggugat pada gugatan aquo telah menyebutkan pihak-pihak lain selain Para Tergugat, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian di pihak Penggugat. Namun, pihak-pihak lain tersebut tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak pada gugatan aquo;

Penggugat Tidak Menarik Drs. Kartoyo dan Rekan, yang telah diakui oleh Penggugat dalam gugatan aquo sebagai pihak yang mengaudit jumlah hutang Penggugat

19. Bahwa Penggugat pada dalil nomor 7 halaman 6 gugatan aquo, mendalilkan bahwa Penggugat berkeberatan dengan jumlah hutang sesuai hasil audit Drs. Kartoyo dan Rekan yang meningkat menjadi Rp. 203.563.306.955,47:

“Bahwa selanjutnya TIM LIKUIDASI dalam surat No. 766/TLBP/II/2004 tertanggal 18 Februari 2004 Perihal Konfirmasi Piutang yang ditandatangani oleh TERGUGAT I selaku Ketua dan TERGUGAT III selaku Anggota, mengkonfirmasi lagi hutang PENGGUGAT sampai dengan tanggal 18 Juni 2003 seusai hasil Audit Drs. Kartoyo dan Rekan, dan menyatakan hutang PENGGUGAT meningkat menjadi Rp. 203.563.306.955,47-;

20. Bahwa apabila Penggugat berkeberatan dengan jumlah hutang yang merupakan hasil audit Drs. Kartoyo dan Rekan, maka seharusnya Drs. Kartoyo dan Rekan perlu untuk ditarik sebagai Tergugat untuk menjelaskan penghitungan jumlah hutang penggugat sehingga pokok perkara menjadi jelas dan terang;
21. Bahwa dengan tidak ditariknya Drs. Kartoyo dan Rekan, tentunya penyelesaian perkara tidak akan menjadi terang dan jelas oleh karena



tidak dapat diketahui dengan pasti dan jelas mengenai proses pengauditan penghitungan jumlah hutang Penggugat dan oleh karenanya pokok perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Penggugat Tidak Menarik Jugla Wahab, Pieter Solang dan Rizal Gueci sebagai Tergugat, mengingat pihak-pihak tersebut pernah ditunjuk sebagai Tim Likuidasi dan telah ikut serta dalam proses likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL)

22. Penggugat dalam dalil gugatan aquo nomor 2 pada halaman 5, telah mendalilkan bahwa Jugla Wahab, Pieter Solang dan Rizal Guecci pernah ditunjuk sebagai Tim Likuidasi, sebelum akhirnya mengundurkan diri yang disetujui oleh para pemegang saham PT Bank Pinaesaan (DL) dan digantikan oleh Tergugat I s/d IV;

23. Bahwa dalam kurun waktu para pihak tersebut diatas bertindak atas nama Tim Likuidasi, proses likuidasi yaitu penghitungan aset dan kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL) terutama penghitungan jumlah hutang Penggugat, telah dilakukan dan oleh karenanya para pihak tersebut diatas seharusnya ditarik sebagai Tergugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d IV untuk membuat terang dan jelas mengenai proses penghitungan jumlah hutang Penggugat;

24. Bahwa dengan tidak ditariknya Jugla Wahab, Pieter Solang dan Rizal Gueci sebagai Tergugat, maka pokok perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

25. Bahwa terhadap gugatan yang pihaknya tidak lengkap in casu gugatan aquo, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap, adalah sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima:

- Putusan MA RI No 45 K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956;
- Putusan MA RI No 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972;
- Putusan MA RI No 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti dengan terang dan jelas bahwa gugatan aquo adalah kurang pihak (plurium litis consortium) dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);

Gugatan Penggugat Menggabungkan Dasar Gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi)



26. Bahwa pokok gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasa berkeberatan terhadap jumlah hutang yang telah ditetapkan oleh Tergugat I s/d IV. Bahwa jumlah hutang yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut bersumber pada Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/C7/Reg-Inst/VI/93 tertanggal 29 Juni 1993 (Bukti T-1);
27. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan tertib hukum acara, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi dan bukannya mengajukan gugatan aquo dengan dasar perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I s/d IV;
28. Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa mencampur adukkan kedua jenis gugatan yang berbeda adalah bertentangan dengan hukum acara.

Putusan MARI Nomor 1875 K/ Pdt/ 1984 tanggal 24 April 1986

“Penggabungan gugatan perbuatan mela wan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan aquo tidak mematuhi tertib hukum acara, oleh karena telah menggabungkan dasar gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk pula pada bagian Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis.

Gugatan Penggugat Didasarkan Pada Ketentuan Hukum yang Belum Berlaku dan Tidak Berlaku Surut

29. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo bagian Posita Nomor 18 pada halaman 9 s/d 10, secara tegas menyatakan bahwa gugatan aquo berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT Tahun 2007”):



“Bahwa tindakan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dengan menetapkan hutang pokok tanpa dasar dan kemudian meletakkan bunga terhadap hutang pokok PENGGUGAT tersebut pada saat PT. Bank Pinaesaan (DL) telah dinyatakan dalam BEKU OPERASI dan dalam keadaan likuidasi serta telah dicabut izin usahanya, jelas-jelas adalah salah, keliru dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa UURI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dalam Penjelasan Pasal 142 huruf f menegaskan:

“yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian”;

Artinya berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sejak dicabutnya izin usaha PT. Bank Pinaesaan, kemudian bank tersebut berstatus Dalam Likuidasi, berarti secara hukum PT. Bank Pinaesaan harus STOP tidak boleh mengalihkan ke usaha lain dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum perbankan;

Bahwa pemberian bunga terhadap suatu hutang pokok adalah bentuk perbuatan hukum perbankan yang diatur dalam UURI No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UURI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 Angka 11, namun pada saat Bank tersebut dalam proses likuidasi maka perbuatan hukum berupa pengenaan bunga harus STOP, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (2) UUPT, YANG BERBUNYI :

“perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan persero dalam rangka likuidasi”

30. Bahwa Pasal 161 UUPT Tahun 2007 dengan tegas mengatur bahwa undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Bahwa tanggal diundangkannya UUPT Tahun 2007 adalah 16 Agustus 2007. Bahwa dengan demikian UUPT Tahun 2007 hanya mengatur peristiwa hukum yang terjadi dalam kurun waktu setelah tanggal 16 Agustus 2007 dan tidak berlaku surut;
31. Bahwa dalam Posita pada gugatan aquo menuntut pertanggungjawaban Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) atas



penetapan jumlah hutang Penggugat yang terjadi sebelum kurun waktu berlakunya UUPT Tahun 2007. Hal ini sebagaimana kutipan Posita Gugatan aquo Nomor 18, sebagai berikut:

“Bahwa namun demikian sekalipun Bank Pinaesaan SUDAH dicabut izin usahanya dan BEKU OPERASI serta tidak boleh lagi menjalankan praktik perbankan, namun sejak Tahun 1999 TIM LIKUIDASI in casu TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV tetap mengenakan bunga atas pinjaman PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa melalui surat tertanggal 28 April 1999, TIM LIKUIDASI Bank Pinaesaan DL mengonfirmasikan hutang PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 65.470.000.000,-,
- b. Bahwa kemudian melalui surat TIM LIKUIDASI Bank Pinaesaan (DL) tertanggal 11 Agustus 2000, menyatakan Pinjaman PENGGUGAT meningkat menjadi sebesar Rp. 147.421.239.120,-,
- c. Bahwa selanjutnya TIM LIKUIDASI dalam surat No. 766ITLBPIIIII2004 tertanggal 18 Februari 2004 perihal Konfirmasi Piutang yang ditandatangani oleh TERGUGAT I selaku ketua dan TERGUGAT III selaku Anggota, mengkonfirmasi lagi hutang PENGGUGAT sampai dengan tanggal 18 Juni 2003 sesuai hasil Audit Drs. Kartoyo dan Rekan, dan menyatakan hutang PENGGUGAT meningkat menjadi Rp. 203.563.306.955,47;”

Bahwa oleh karena peristiwa hukum berupa penetapan jumlah hutang Penggugat terjadi sebelum diundangkannya UUPT Tahun 2007, maka dasar hukum yang seharusnya digunakan pada gugatan aquo adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dengan demikian, gugatan aquo telah didasarkan pada ketentuan perundangperundangan yang belum berlaku dan tidak berlaku surut dan oleh karenanya gugatan aquo tidak memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa gugatan aquo tidak memiliki dasar hukum yang sah, dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya; Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Fakta Hukum Yang Benar



32. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Nomor 2 Halaman 5 yang menyatakan bahwa Tergugat III menggantikan Rizal S Gueci sesuai surat Nomor 14.5/FHE/JKT/02 tanggal 15 Mei 2002:

“Pada tahun 1998, Jugla Wahab dan Pieter Solang mengundurkan diri. Pada tahun 2002 Rizal S Gueci mengundurkan diri dan digantikan oleh TERGUGAT III. Pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham PT Bank Pinaesaan (DL) sesuai surat No. 14.5/FHE/JKT/02 tanggal 15 Mei 2002”;

33. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa sesuai dengan Surat dari F. H Eman selaku Pemegang Saham kepada Tergugat I, No.14.5/FHE/JKT/02 tanggal 15 Mei 2002 (Bukti T-2), Rizal S Gueci digantikan oleh Tergugat IV. Dengan demikian, gugatan aquo tidak memiliki dasar fakta (feitelijke ground);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa gugatan aquo tidak memiliki dasar fakta (feitelijke ground) dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya;

Gugatan Penggugat Tidak Memerinci Sifat /atau 3enis Tuntutan Ganti Rugi dengan Jelas dan Tidak Menyertakan Bukti-Bukti yang Mendasari Tuntutan Ganti Rugi

34. Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat pada dalil nomor 7 s/d 8, halaman 6 s/d 7 telah menyatakan bahwa Tergugat I s/d IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan dasar hukum yaitu telah lalai dalam menetapkan bunga yang menyebabkan hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 243.063.306.955,47 (dua ratus empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah):

“Bahwa namun demikian sekalipun Bank Pinesaan sudah DICABUT IZIN USAHANYA dan BEKU OPERASI serta tidak boleh lagi menjalankan praktik perbankan, namun sejak Tahun 1999 TIM LIKUIDASI in casu TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV tetap mengenakan bunga atas pinjaman PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut:

a.....

b.....



c.....

d....

d. Bahwa terakhir berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Asset Bank Pinaesaan (DL) antara TIM LIKUIDASI PT Bank Pinaesaan (in casu TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV dengan TURUT TERGUGAT tertanggal 5 Maret 2008, hutang PENGGUGAT meningkat menjadi sebesar Rp. 243.063.306.955,47 (dua ratus empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah);

“Bahwa dengan demikian TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV telah menetapkan secara sepihak dan melawan hukum, bahkan telah menyerahkan kepada Negara in casu TURUT TERGUGAT suatu beban hutang yang harus dibayar dan ditanggung oleh PENGGUGAT pada saat PT Bank Pinaesaan (DL) dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi tidak melebihi pagu maksimal sebesar Rp. 65.740.000.000”;

35. Bahwa kemudian dalam gugatan aquo, Penggugat pada dalil nomor 13 s/d 14, halaman 8 telah menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah menetapkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara:

“Bahwa berdasarkan fakta yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV telah menyatakan hutang pokok PENGGUGAT sebesar Rp. 243.063.306.955,47, dan kemudian TERGUGAT V menambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% sebesar Rp. 24.306.330.695,55 sehingga hutang PENGGUGAT menjadi Rp. 267.369.637.651,02”;

“Bahwa TERGUGAT V telah meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT sebagaimana surat TERGUGAT V Nomor S-2555/WKN.07/KN.04/2009 tertanggal 3 Desember 2009, dan PENGGUGAT telah menjelaskan kepada TERGUGAT V perihal keadaan dan kemampuan serta ketidakmungkinan hutang senilai tersebut butir 13 di atas di tetapkan kepada PENGGUGAT, selain karena tidak memiliki dasar hukum, juga telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan dalam pertemuan pada tanggal 17 Desember 2009 dan

Hal 29 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



tanggal 5 Januari 2010, namun dari itu semua tidak memperoleh tanggapan, dan response TERGUGAT V;

36. Bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 6, halaman 18 gugatan aquo, telah menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah):

“Menghukum TERGUGAT I sampai TERGUGAT V untuk membayar secara tanggung renteng kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”,,

Bahwa nyata-nyata Penggugat dalam gugatan aquo telah menyatakan keberatan terhadap jumlah hutang sebesar Rp. 267.369.637.651,02 (dua ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu koma nol dua rupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat I s/d IV;

37. Bahwa dalam dalilnya tersebut diatas, Penggugat tidak memperinci secara jelas unsur-unsur dan sifat kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sehubungan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan pada Penggugat, oleh karena kelalaian Tergugat I s/d IV. Tidak hanya itu, Penggugat tanpa menyertakan bukti-bukti pendukung, menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

38. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci dengan jelas dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan. Dengan demikian, gugatan aquo adalah kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke ground) dan oleh karena adalah relevan dan berdasarkan hukum untuk ditolak. Hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan MARI Nomor 117/K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971

“Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK DIJELASKAN DENGAN SEMPURNA DAN TIDAK DISERTAI DENGAN PEMBUKTIAN YANG MEYAKINKAN mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan”;

Putusan MARI Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971



“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan” ;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan aquo adalah tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya;

Tidak Terdapat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Tergugat Sebagaimana Didalilkan Penggugat Dalam Gugatan Aquo

Bahwa Pembebanan Bunga Terhadap Hutang Penggugat Selama Proses Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) Quod Non, Bukan Merupakan Suatu Peristiwa Hukum Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Subyek Hukum (in casu Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan)

39. Bahwa Tergugat I s/d IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada nomor 17 s/d 23 dalam gugatan aquo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

40. Pada dalil nomor 17 s/d 23 gugatan aquo, pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- (1) tindakan Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan, dengan menetapkan hutang pokok tanpa dasar dan kemudian membebaskan bunga terhadap hutang pokok pada saat PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi, merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- (ii) bahwa ketika PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi, maka pembebanan bunga harus dihentikan;

41. Bahwa terkait dengan dalil (i) perbuatan melawan hukum sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- 1). Adanya Suatu Perbuatan Subyek Hukum dan Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (melawan Hukum/ onrechtmatig);



- 2). Adanya Kerugian (Schadel), dan antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband);
- 3). Kerugian disebabkan Kesalahan (schuld), dan unsur-unsur tersebut, berlaku secara kumulatif;
42. Bahwa sehubungan dengan unsur adanya suatu perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, Penggugat dalam dalil nomor 18 paragraf 4 gugatan aquo mendalilkan bahwa pembebanan bunga yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) merupakan suatu perbuatan hukum:

“ ... namun pada saat Bank tersebut dalam proses likuidasi maka perbuatan hukum berupa pengenaan bunga harus STOP .. .
43. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo (“Menenal Hukum”, 1999:51), pengertian perbuatan hukum adalah:

“perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum”;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu perbuatan hukum adalah: (1) adanya suatu perbuatan subyek hukum (2) untuk menimbulkan suatu akibat hukum, dan (3) sengaja dikehendaki;
44. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan pengenaan bunga yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka setidaknya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa pengenaan bunga tersebut merupakan suatu perbuatan hukum dan selanjutnya membuktikan sifat melawan hukum dari perbuatan hukum tersebut;
45. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan PT Bank Pinaesaan (DL) adalah hutang-piutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CI/Reg-nst/VI/93 tertanggal 29 Juni 1993 (vide Bukti T-1). Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, Penggugat telah sepakat mengenai pengaturan adanya pembebanan suatu bunga. Dengan demikian, sejak penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut pembebanan bunga atas hutang Penggugat akan tetap diberlakukan selama Penggugat



belum melunasi hutang-hutangnya dan / atau hutang Penggugat belum jatuh tempo sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit yang dimaksud;

46. Bahwa pembebanan bunga quod non atas hutang Penggugat selama Penggugat belum melunasi hutang-hutangnya dan /atau hutang Penggugat belum jatuh tempo sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit yang dimaksud akan tetap diberlakukan walaupun PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi. Hal ini disebabkan karena status hukum PT Bank Pinaesaan (DL) sebagai badan hukum masih tetap ada, sampai dengan pengumuman dan pendaftaran pembubaran perseroan telah dilakukan;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan tegas dan jelas dalil (ii) pembebanan bunga atas hutang Penggugat harus dihentikan selama PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi adalah tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*);

47. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena hal-hal sebagai berikut:
- a). perjanjian kredit yang mengatur mengenai pembebanan bunga tersebut telah disepakati oleh Penggugat sebelumnya dan tetap berlaku sampai dengan hutang Penggugat jatuh tempo dan /atau selama Penggugat belum melunasi hutangnya,
  - b). selama perjanjian kredit tersebut belum jatuh tempo dan /atau selama Penggugat belum melunasi hutangnya, maka pembebanan bunga akan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit tersebut, walaupun PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi mengingat status hukum PT Bank Pinaesaan (DL) masih tetap ada sampai dengan pengumuman dan pendaftaran pembubaran perseroan telah dilakukan,

maka telah secara jelas dan tegas terbukti bahwa pembebanan bunga quod non atas hutang Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan aquo bukanlah merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dan sengaja dikehendaki oleh Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL);



48. Bahwa pembebanan bunga quod non atas hutang Penggugat selama proses likuidasi bukanlah merupakan suatu peristiwa hukum yang disebabkan oleh perbuatan subyek hukum (dalam hal ini Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi) melainkan merupakan suatu peristiwa hukum yang disebabkan oleh karena adanya suatu keadaan berupa disepakatinya perjanjian kredit yang mengatur mengenai pembebanan bunga, sebelum PT Bank Pinaesaan (DL) dinyatakan berada dalam likuidasi dan tetap berlaku selama jangka waktu perjanjian walaupun PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi;

49. Hal ini sesuai dengan Pendapat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo ("Mengenal Hukum": 1999:50) yang menyatakan bahwa terdapat suatu peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subyek hukum:

"...disamping peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum dikenal peristiwa hukum yang disebabkan karena perbuatan subyek hukum...";

"...peristiwa hukum pada hakekatnya adalah kejadian, keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur adanya suatu perbuatan hukum (apalagi merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat melawan hukum) sebagai salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Dengan demikian, telah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) tidak melakukan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh karenanya adalah sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya;

Bahwa Walaupun Tindakan Membebaskan Bunga Yang Dilakukan oleh Tergugat I s/d IV Selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) Quod Non Merupakan Suatu Perbuatan Hukum, Tidak Terdapat Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Didalilkan Penggugat Dalam Gugatan Aquo: Tindakan Membebaskan Bunga Quod Non Merupakan Kewenangan Tersirat (Implied Power) Yang Telah Diatur Dalam Ketentuan Hukum Yang Berlaku.



50. Bahwa Tergugat I s/d IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Nomor 18 s/d 23 dalam gugatan aquo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembebanan bunga bukanlah merupakan kewenangan Tim Likuidasi dalam proses likuidasi;

51. Bahwa terkait dengan unsur adanya kesalahan (schuld), sebagaimana pendapat J. Satrio dikutip berikut ini:

“kesalahan/schuld” disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”,

Dengan demikian, apabila Penggugat mendalilkan bahwa pembebanan bunga atas hutang Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka Penggugat harus membuktikan bahwa tindakan /atau perilaku tersebut (in casu pembebanan bunga atas hutang Penggugat selama PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi) merupakan sesuatu tindakan yang dapat dipersalahkan atau dengan kata lain Penggugat harus dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang sah;

52. Bahwa penetapan bunga atas hutang Penggugat quod non merupakan kewenangan tersirat (implied power) sebagaimana diatur pada Pasal 119 Ayat 2 Huruf E Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan demikian pengenaan bunga atas hutang Penggugat quod non telah berdasarkan hukum. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

53. Bahwa Pasal 119 Ayat 2 Huruf E Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur mengenai tindakan pemberesan harta kekayaan dalam proses likuidasi;

Pasal 119 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

“Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c. Pembayaran kepada kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;



- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pemberesan kekayaan”:
54. Bahwa kewenangan-kewenangan sebagaimana tersebut pada Huruf a s/d d Pasal 119 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah merupakan kewenangan tersurat (express power), sedangkan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Huruf e adalah kewenangan tersirat (implied power). Untuk melaksanakan / atau merealisasikan kewenangan tersurat ini, diperlukan suatu kewenangan tersirat. Kewenangan tersirat adalah kewenangan yang dianggap harus ada dan penting untuk merealisasikan kewenangan tersurat tersebut;
55. Bahwa penagihan piutang kepada debitur (in casu Penggugat) merupakan suatu kewenangan tersurat. Penagihan piutang tersebut didasarkan pada Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93 tertanggal 29 Juni 1993 (vide Bukti T-1) yang didalamnya telah ditentukan mengenai pembebanan bunga;  
Bahwa ketika PT Bank Pinaesaan (DL) dinyatakan dalam likuidasi, status hukum PT Bank Pinaesaan (DL) masih tetap ada sampai dengan pengumuman dan pendaftaran pembubaran perseroan telah dilakukan dan oleh karenanya, perjanjian kredit tersebut masih berlaku dan selama Penggugat belum melunasi hutangnya dan /atau hutang Penggugat belum jatuh tempo, pembebanan bunga quod non atas hutang Penggugat tetap berlaku sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit yang dimaksud;
56. Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa pembebanan bunga atas hutang Penggugat quod non merupakan salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh Tim Likuidasi (in casu Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi) untuk melaksanakan /atau merealisasikan salah satu tindakan likuidasi /atau pemberesan kekayaan perseroan yaitu penagihan piutang kepada debitur dan oleh karenanya pembebanan bunga atas hutang Penggugat quod non dan oleh karenanya merupakan suatu kewenangan tersirat (implied power);
57. Kewenangan Tersirat (implied power) selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, juga diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut:



- a). Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 (selanjutnya disebut sebagai "SKBI") Pasal 1 Ayat (1) Huruf M:  
"Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank" ;
  - b). SKBI Pasal 25 Ayat (2) Huruf J: "melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank" ;
58. Dengan demikian, telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa penetapan bunga atas hutang Penggugat quod non selama proses likuidasi adalah salah satu tindakan yang diperlukan dalam rangka likuidasi dan telah berdasar pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) Huruf E Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo SKBI Pasal 1 Ayat (1) Huruf M jo. SKBI Pasal 25 Ayat (2) Huruf J dan oleh karenanya tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL);
59. Bahwa oleh karena pembebanan bunga quod non atas hutang Penggugat selama PT Bank Pinaesaan (DL) berada dalam proses likuidasi merupakan tindakan yang berdasarkan pada hukum, maka tidak ada kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
- Bahwa telah terbukti dengan tegas dan jelas, tindakan Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan, membebaskan bunga quod non dalam melakukan tindakan likuidasi terhadap PT Bank Pinaesaan (DL) merupakan suatu kewenangan tersirat (implied power). Dengan demikian, unsur adanya kerugian dan kesalahan tidak terpenuhi dan oleh karenanya tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi. Dengan demikian, adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya;
- Tidak Ada Pembebanan Bunga yang Dilakukan Oleh Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) atas Hutang Penggugat sejak PT Bank Pinaesaan (DL) dinyatakan berada dalam likuidasi
60. Bahwa Tergugat I s/d IV menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I s/d IV telah melakukan pembebanan bunga sejak PT Bank Pinaesaan (DL) dinyatakan berada dalam likuidasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d IV telah menolak dengan tegas dalil enggugat tersebut, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR, Tergugat I s/d IV mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;  
Permohonan Sita Jaminan Oleh Penggugat Terhadap Harta Kekayaan Tergugat I s/d IV adalah tidak Berdasarkan Hukum
62. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum maka permohonan sita jaminan sebagaimana pada Angka 24, Halaman 14 gugatan aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak;
63. Bahwa walaupun telah terbukti dengan tegas dan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IV, permohonan sita jaminan tersebut tetaplah tidak sah karena telah tidak sesuai dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR jo Pasal 198 Ayat (1) HIR dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan Ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Halaman 122 s/d 124, Angka 33 s/d 33.11, yang mengatur syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk mengabulkan Sita Jaminan:
  - a. Perkara belum berkekuatan hukum tetap;
  - b. Adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik Termohon, bukan milik pihak ketiga;
  - d. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita;Bahwa syarat-syarat tersebut diatas, merupakan syarat yang kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa kecuali;
62. Bahwa dengan tidak terbukti adanya fakta atau petunjuk apapun yang dapat memberikan dugaan bahwa Tergugat I s/d IV berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan dan menjaminkan aset harta kekayaan miliknya dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan putusan yang



telah berkekuatan hukum tetap (sebagaimana syarat-syarat tersebut diatas), maka permohonan sita jaminan haruslah DITOLAK;

63. Bahwa walaupun terbukti adanya fakta atau petunjuk yang memberikan dugaan bahwa Tergugat I s/d IV berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan dan menjaminkan aset harta kekayaan miliknya dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga memberikan alasan terhadap sita jaminan tersebut untuk disetujui, maka permohonan sita jaminan tidak sah menurut hukum, karena tidak didasari atau didukung bukti-bukti yang menyatakan bahwa aset-aset tersebut benar-benar merupakan milik Tergugat I s/d IV;

Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Relevan dan Tidak Berdasar Pada Hukum

64. Bahwa Penggugat pada Petitum Nomor 7 Gugatan aquo, telah mohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom). Bahwa sesuai dengan hukum acara Perdata, tuntutan untuk membayar uang paksa tersebut tidak dapat dijatuhkan pada tuntutan untuk membayar sejumlah uang. Hal ini juga dikuatkan oleh yurisprudensi tetap Putusan MA RI Nomor 709 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973;

65. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lilik Mulyadi. S.H., M.H., dalam bukunya "Tuntutan Uang Paksa (dwangson) Dalam Teori dan Praktek", Penerbit Djambatan, Hal 86 dan 87:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/ Pasal 611a Ayat (1) RV Belanda, maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang

Bahwa dengan demikian, tuntutan hukum Penggugat pada Petitum Nomor 7, adalah tidak sah dan karenanya harus DITOLAK;

Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Relevan dan Tidak Berdasar pada Hukum

66. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo Petitum Nomor 8, mohon agar putusan atas gugatan aquo dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*);

67. Bahwa putusan serta merta tersebut agar dapat dikabulkan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Angka 4

Hal 39 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama. Para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b). Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;...”

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan aquo tidak didasari dengan akta otentik apapun dan masih terdapat ketidakpastian jumlah hutang-piutang mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah bunga yang telah dibebankan pada hutang Penggugat oleh Tergugat I s/d IV selaku Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan, dan oleh karenanya adalah sangat relevan dan berdasarkan hukum, apabila permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) tersebut DITOLAK;

Tuntutan Provisi dari Penggugat Adalah Tidak Berdasarkan Hukum

67. Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat telah memohon Putusan Provisi yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Status Quo atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT V atas Objek Sengketa yang terdiri atas 2( dua) bidang tanah dan bangunan milik dan atas nama PENGGUGAT terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2591/ Pasar Baru, seluas 147 M2, serta di Jalan Antara No 23, Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No.2590/ Pasar Baru, sampai dengan terbitnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap sehubungan gugatan a quo”,-

Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- a). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ayub No. 40 Rt 012 Rw 001, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT I,
- b). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di jalan Hang lekir XII No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Seram Blok B No.207, Rt 006 Rw 010, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, milik TERGUGAT III;
  - d). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Manggarai Selatan IX/ 56, Rt 001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, milik TERGUGAT IV;
  - e). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HGB No. 2591/ Pasar Baru, seluas 147 M2 atas nama PT. INDAUDA;
  - f). 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, Sertifikat HG8 No.2590/ Pasar Baru atas nama PT. INDAUDA;
68. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Putusan MA RI Nomor 1967 K/Sip/Pdt/1995 tanggal 4 juni 1998, tuntutan provisional adalah tuntutan agar diperoleh tindakan-tindakan sementara dari Hakim yang tidak merupakan pokok perkara”;
69. Bahwa tuntutan Provisi Penggugat nyata-nyata telah menyangkut pokok perkara, oleh karena hal-hal yang dimohonkan dalam tuntutan Provisi telah didalikan Penggugat dalam Posita Gugatan, sebagaimana tertera pada bagian posita gugatan aquo nomor 24.
- Dengan demikian, telah terbukti secara tegas dan jelas bahwa tuntutan provisi Penggugat telah menyangkut pokok perkara dan oleh karenanya tidak sesuai dengan tertib hukum acara, sehingga menyebabkan tuntutan provisi dari Penggugat adalah tidak sah dan harus DITOLAK;
- Tuntutan Agar Para Tergugat Secara Tanggung Renteng Membayar Biaya Perkara Adalah Tidak Sah
70. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya telah terbukti bahwa gugatan aquo adalah tidak sah dan tidak terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalihkan Penggugat, maka tuntutan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebagaimana dinyatakan pada Petitum Nomor 6 dalam gugatan aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus DITOLAK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Tergugat I s/d IV mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d IV untuk seluruhnya; Menyatakan Gugatan Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima; DALAM PROVISI
- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V dan Turut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menguraikan tentang Jawaban Tergugat, perlu kiranya Tergugat V dan Turut Tergugat jelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan dan atau kewenangan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo:
  - Bahwa PT Bank Pinaesaan (DL) telah dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 524/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 yang dilanjutkan dengan proses likuidasi oleh Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likudiasi Bank.
  - Bahwa PT Bank Pinaesaan (DL) adalah penerima dana talangan dari Pemerintah RI cq. Bank Indonesia baik berupa dana talangan rupiah maupun dana talangan valuta asing yang kemudian dipergunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembayaran PT Bank Pinaesaan (DL) kepada para nasabah penyimpan dana dan atau kreditur, termasuk pembayaran atas seluruh klaim-klaim yang diajukan oleh koresponden bank di luar negeri terhadap PT Bank Pinaesaan (DL) atas keseluruhan pembayaran L/C.

- C. Bahwa bantuan dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabah penyimpan dana dan atau kreditur tersebut merupakan utang PT Bank Pinaesaan (DL) kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia yang harus dilunasi oleh PT Bank Pinaesaan (DL).
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP 25/1999), maka pelaksanaan likuidasi, tanggung jawab, dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PP 25/1999, dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.
- F. Bahwa kemudian telah dibentuk Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa tanggal 18 Desember 1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Thelma Andries, S.H, dengan Nomor 145 yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
- G. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP 25/1999, Pemerintah merupakan lembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana dan atau kreditur, sehingga dengan Negara dalam kaitannya sebagai kreditur yang diutamakan adalah ingin menggunakan dana yang masih tertahan dalam bentuk tagihan PT Bank Pinaesaan kepada para debiturnya (termasuk Penggugat) dengan disertai harapan agar piutang negara tersebut untuk selanjutnya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan bangsa dan negara ini.

DALAM EKSEPSI:

Hal 43 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Kompetensi Absolut
  - 2.1. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan permohonan untuk (sebagaimana dalam petitum gugatan angka 4 halaman 17) menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap serta diperintahkan untuk diangkat atas:
    - a. SURAT KEPUTUSAN Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPN 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda
    - b. Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: SP-710/PUPN.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010
    - c. SURAT PERINTAH PENYITAAN Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011
    - d. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS04/PUPNC. 10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011.
  - 2.2. Bahwa surat-surat keputusan sebagaimana pada huruf a tersebut di atas dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”) yang menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
  - 2.3. Bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berupa suatu penetapan tertulis;
- b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bersifat kongkrit, individual dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2.4. Bahwa Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka peradilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan sah tidaknya penerbitan surat-surat keputusan tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

2.5. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Bahwa karena surat-surat keputusan dimaksud sudah terbukti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya apabila permasalahan a quo diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Peradilan TUN, sebagai berikut:

Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Peradilan TUN:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

2.7. Bahwa karena itu sudah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan



mengadili perkara gugatan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide pasal 134 HIR) Majelis Hakim dalam perkara gugatan a quo terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo.

1. Eksepsi Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukum
  - 3.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat mempermasalahkan mengenai pengurusan piutang negara atas nama debitur PT Indauda dengan jumlah utang sebesar Rp. Rp.267.369.637.651,02 yang akan ditindaklanjuti dengan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat berupa dua bidang tanah yaitu SHGB Nomor 2591/Pasar Baru dan SHGB Nomor 2590/Pasar Baru yang selanjutnya disebut objek sengketa.
  - 3.2. Bahwa atas objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sampai dengan saat ini belum dilakukan lelang.
  - 3.3. Bahwa terhadap suatu lelang yang belum dilaksanakan pelelangannya, maka upaya hukum yang seharusnya diajukan adalah perlawanan/verzet guna menghentikan pelaksanaan lelang tersebut.
  - 3.4. Bahwa berdasarkan pada angka 2.2. dan 2.3. tersebut di atas, maka upaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
  - 3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menerima eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat dan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak
  - 4.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai penetapan bunga pinjaman yang dilakukan Tim Likuidasi sejak dilikuidasinya PT Bank Pinaesaan, sehingga telah mengakibatkan



jumlah utang Penggugat sebesar Rp.65.740.000.000,- meningkat menjadi Rp.243.063.306.955,47.

4.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 PP 25/1999 kedudukan Bank Indonesia adalah selaku otoritas tertinggi dibidang pengawasan atas pelaksanaan likuidasi terhadap PT. Bank Pinaesaan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas Tim Likuidasi, sehingga sangatlah beralasan apabila Bank Indonesia ditarik sebagai pihak untuk dapat menanggapi mengenai penetapan bunga pinjaman yang dilakukan oleh Tim Likuidasi.

4.3. Bahwa oleh karena pihak Bank Indonesia tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan gugatan a quo tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

5.1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai utang Penggugat kepada PT Bank Pinaesaan sebesar Rp.65.740.000.000,- yang kemudian Tim Likuidasi secara sepihak menetapkan utang Penggugat menjadi sebesar Rp.243.063.306.955,47. Kemudian dengan diserahkannya aset PT Bank Pinaesaan kepada Turut Tergugat maka Turut Tergugat melakukan penyerahan piutang Negara kepada Tergugat V, dalam proses piutang Tergugat V menambahkan biaya administrasi piutang Negara sebesar 10% sehingga jumlah utang Penggugat keseluruhan menjadi sebesar Rp.267.369.637.651,02.

5.2. Bahwa namun demikian dalam petitumnya Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai besaran jumlah utang Penggugat yang menjadi kewajiban Penggugat untuk melunasinya sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap pokok permasalahan dan tuntutan yang dimintakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, maka menjadikan gugatan tersebut kabur (Obscuur Libel).



5.3. Bahwa sesuai Yurisprudensi putusan MA No. 492K/Sip/1970 dan putusan MA No. 582K/Sip/1973, bentuk-bentuk petitum yang tidak jelas yaitu antara lain, petitum tidak rinci dan atau kontradiksi antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi obscur libel. Oleh karena itu sangat patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

4. Eksepsi Dikeluarkan sebagai pihak

6.1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai penetapan bunga atas utang Penggugat yang dilakukan oleh Tim Likuidasi (in casu Tergugat I s.d. IV) yang mengakibatkan jumlah utang Penggugat menjadi sebesar Rp.243.063.306.955,47. Adapun keikutsertaan Tergugat V dan Turut Tergugat dalam gugatan a quo karena adanya serah terima aset PT Bank Pinaesaan dan pengalihan hak tagih atas aset PT Bank Pinaesaan dari Tim Likuidasi kepada Turut Tergugat yang kemudian proses pengurusannya diserahkan Turut Tergugat kepada Tergugat V untuk mendapatkan pencairan aset-aset PT Bank Pinaesaan sebagai pengurang kewajiban PT Bank Pinaesaan kepada Pemerintah.

6.2. Bahwa sudah jelas pokok yang dipermasalahkan Penggugat adalah tindakan Tim Likuidasi yang terkait dengan penetapan bunga pinjaman, oleh karenanya tidak tepat dan sangat keliru apabila Penggugat mengikutsertakan Tergugat V dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatannya, karena Tergugat V dan Turut Tergugat tidak terkait dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat yang menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan a quo atau dengan kata lain gugatan Penggugat kepada Tergugat V dan Turut Tergugat adalah tidak jelas dan salah alamat, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat V dan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/RUP/1958 Tahun 1958 yang menyebutkan bahwa, "untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlakny harus ada perselisihan hukum antara pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beperkara” dan Keputusan MARI No. 294 KJSIP11971 tanggal 7 Juli 1971, yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

## DALAM PROVISI:

1. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Sita Jaminan atas Objek Sengketa.
2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No.: 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan “bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”.
3. Bahwa sudah jelas sesuai dengan ketentuan tersebut tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima dan harus ditolak dikarenakan tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah terkait dengan permasalahan dalam pokok perkara yaitu untuk menjamin penggantian kerugian Penggugat sehubungan dengan gugatan Penggugat.
4. Bahwa perlu Tergugat V dan Turut Tergugat sampaikan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan Objek gugatan pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil tidak boleh dilaksanakan.
5. Bahwa dalil tuntutan provisionil Penggugat dalam perkara a quo yang tidak disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek gugatan a

Hal 49 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan dikarenakan posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat, maka sudah seharusnya permohonan provisi Penggugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dilaksanakan.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Tergugat V dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui.
2. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas.
3. Bahwa perlu Tergugat V dan Turut Tergugat sampaikan terlebih dahulu kronologis permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat terhadap Tergugat V dan Turut Tergugat adalah berkenaan dengan utang Penggugat kepada PT Bank Pinaesaan sebesar Rp.267.369.637.651,02 yang akan ditindaklanjuti dengan pelelangan terhadap barang jaminan milik Penggugat berupa dua bidang tanah yaitu SHGB Nomor 2591/Pasar Baru dan SHGB Nomor 2590/Pasar Baru (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut. Bahwa lelang yang akan dilakukan terhadap objek sengketa terlebih dahulu dilakukan proses pengurusan piutang berdasarkan penyerahan piutang oleh Turut Tergugat dan telah dilaksanakan pengurusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa guna menjelaskan permasalahan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V dan Turut Tergugat perlu menjelaskan proses pengurusan piutang negara yang berasal dari pengalihan hak tagih yang berasal dari kredit-kredit bermasalah (macet) PT Bank Pinaesaan yang diserahkan kepada Pemerintah RI, dimana penjelasan secara garis besar telah dikemukakan sebelumnya di atas.
6. Bahwa proses pengurusan piutang yang dilakukan oleh Tergugat V dan Turut Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU 49Prp/1960) yang menyatakan “Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara”.

7. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 12 UU 49Prp/1960 tersebut, Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lain-lain menyerahkan pengurusan piutang negara terkait dengan tagihan utang PT Indauda kepada Tergugat V sesuai dengan surat Direktur Kekayaan Negara Lain-lain Nomor S-3033/KN/2009 tanggal 23 Agustus 2009.
8. Bahwa dengan dilakukan penyerahan piutang kepada Tergugat V maka kewenangan pengurusan piutang negara atas nama debitur PT Indauda beralih kepada Tergugat V sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-959/PUPNC.10.04/2009 tanggal 30 November 2009.
9. Bahwa dengan telah diserahkannya pengurusan piutang PT Bank Pinaesaan (yang sekarang menjadi piutang negara) kepada Tergugat V, maka Tergugat V telah menetapkan jumlah Piutang Negara untuk PT Indauda sebesar Rp.243.063.306.955,47,- ditambah 10 % Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Rp.24.306.330.069,55,-) sehingga jumlah Piutang Negara untuk PT Indauda sebesar Rp.267.369.637.651,02,-.
10. Bahwa untuk menyelesaikan piutang negara dengan debitur PT Indauda, Tergugat V melakukan proses pengurusan piutang negara secara khusus (parate execute) sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan 11 UU 49Prp/1960 yang mengatur kewenangan PUPN dalam mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan piutang negara secara final melalui Pernyataan Bersama, Surat Paksa serta langkah-langkah eksekusi terhadap barang jaminan atau harta kekayaan lainnya milik penanggung utang.
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) butir 2 UU 49Prp/1960 Surat Paksa yang berisi perintah kepada penanggung utang untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utangnya sekaligus mempunyai kekuatan seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimintakan banding.

12. Bahwa dengan demikian pengurusan piutang yang dilakukan oleh Tergugat V dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU 49Prp/1960, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat V merupakan tindakan sewenang-wenang dan merugikan sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah dali-dalil yang tidak berdasarkan hukum.
13. Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang diserahkan oleh Tim Likuidasi PT Bank Pinasesaan kepada Pemerintah, tindakan Tergugat V maupun Turut Tergugat dalam melakukan penetapan jumlah hutang Penggugat a quo didasarkan oleh adanya Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-inst/VI/93 tanggal 29 Juni 1993 yang mengatur adanya pembebanan bunga atas utang Penggugat.
14. Bahwa perjanjian kredit ini timbul sebagai tindak lanjut dari perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya oleh Penggugat dengan PT Bank Pinaesaan sebelumnya yaitu Perjanjian Kredit No. 048/SPK/BP/CJ/EKSN/88 tanggal 2 Mei 1988.
15. Bahwa untuk menjamin perjanjian-perjanjian kredit yang dilakukannya, Penggugat telah menjaminkan 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terdiri dari SHGB No. 2590/Pasar Baru dan SHGB No. 2591/Pasar Baru yang terletak di Kelurahan Pasar Baru Jakarta Pusat.
16. Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki oleh Tergugat V dan Turut Tergugat, Penggugat sudah sejak lama tidak bersedia untuk membayar hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan walaupun Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan telah melakukan usaha untuk meminta penyelesaiannya dari Penggugat.
17. Bahwa berdasarkan data dan uraian di atas jelas bahwa Penggugat memiliki niatan buruk untuk tidak mau melaksanakan isi Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93 tanggal 29 Juni 1993 dan isi Perjanjian Kredit No. 048/SPK/BP/CJ/EKS/V/88 tanggal 2 Mei 1988 atau dengan kata lain Penggugat beritikad buruk untuk tidak mau membayar kewajibannya berupa utang yang telah dinikmatinya dari PT Bank

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinaesaan, dimana hak PT Bank Pinaesaan tersebut saat ini telah beralih menjadi hak Pemerintah RI (sesuai dengan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 9 tanggal 14 Juli 2008).

18. Bahwa sudah menjadi logika hukum yang diakui oleh semua orang bahwa setiap berutang berkewajiban untuk melunasi utangnya, dan perlu diingat juga bahwa dana yang ada pada Penggugat pada mulanya adalah dana masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi, yang untuk kepentingan menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan pada saat itu (1996-1997), Pemerintah telah mengambil alih PT. Bank Pinaesaan dengan mengucurkan dana Pemerintah guna menggantikan dana masyarakat yang disimpan di PT Bank Pinaesaan.
19. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan tidak membayar utangnya kepada PT Bank Pinaesaan telah berakibat di Likuidasinya PT. Bank Pinaesaan, apabila Penggugat melunasi utangnya tepat pada waktunya maka terdapat kemungkinan tidak terjadi proses likuidasi PT. Bank Pinaesaan.
20. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 12 yang pada menyatakan bahwa “tanpa memperdulikan upaya negosiasi dari Penggugat, Tergugat V kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor PJPN-2921PUPN0. 10. 0412010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas Nama PT Indauda yang harus dibayar kepada Negara c.q. Turut Tergugat adalah sebesar Rp. 267.369.637.651,02 dengan rincian:
  - a. Hutang pokok Rp. 243. 063. 306. 955, 47,-
  - b. Bunga tidak ada;
  - c. Biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% sebesar Rp. 24.306.330.695,55.”
21. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 di atas adalah tidak benar adanya dikarenakan Tergugat V tidak mempunyai kewenangan melakukan negosiasi atas pengurusan aset Bank Pinaesaan (DL) dikarenakan Tergugat V diharuskan untuk melakukan penagihan sebagaimana disebutkan di Akta Pengalihan Hak atas Tagihan Nomor 9 tanggal 14 Juli 2008 yaitu sejumlah Rp. 243.063.306.955,47.



22. Bahwa terkait dengan permintaan Penggugat pada halaman 8 angka 15 yang meminta agar Tergugat V dan Turut Tergugat melakukan perhitungan kembali terhadap utang Penggugat, dapat disampaikan bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan kembali terhadap utang Penggugat dikarenakan yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kembali adalah Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL).
23. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada halaman 9 angka 17 yang menyatakan bahwa atas tindakan pengurusan piutang oleh Tergugat V telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.
24. Bahwa sebagaimana telah disebutkan oleh Tergugat V dan Turut Tergugat proses pengurusan piutang yang dilakukan oleh Tergugat V telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan pengurusan piutang yang dilakukan oleh Tergugat V telah sah menurut hukum.
25. Bahwa sesungguhnya yang merugikan adalah tindakan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran atas utangnya terhadap PT Bank Pinaesaan (DL) sehingga menyebabkan PT Bank Pinaesaan (DL) harus dilikuidasi dan memaksa negara untuk melakukan penyelamatan perekonomian nasional dengan memberikan dana talangan terhadap PT Bank Pinaesaan (DL).
26. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 12 angka 20 dan halaman 13 angka 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan nilai utang Penggugat sebesar Rp. 267.369.637.651,02 tanpa memeriksa kembali kebenaran dari angka piutang yang diserahkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kepada Turut Tergugat dengan mengenakan biaya administrasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Penguasa.
27. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat V dan Turut Tergugat bahwa penetapan utang Penggugat ditetapkan berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Tagihan Nomor 9 tanggal 14 Juli 2008 yaitu sejumlah Rp. 243.063.306.955,47 dan pemeriksaan kembali nilai utang Penggugat



bukan merupakan kewenangan Tergugat V dan Turut Tergugat melainkan kewenangan Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL).

28. Bahwa terkait dengan penetapan biaya administrasi oleh Tergugat V sebesar 10%, hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, yang menyatakan  
“Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara”.
29. Bahwa dengan demikian penetapan biaya administrasi sebesar 10% oleh Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penetapan biaya administrasi tersebut merupakan perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Penguasa adalah tidak berdasar.
30. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 13 angka 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat V telah melanggar Asas Bertindak Cermat dan Asas Keadilan dan Kewajaran dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dikarenakan tindakan pengurusan piutang yang dilakukan oleh Tergugat V telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
31. Bahwa Tergugat V dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 13 angka 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa dilelangnya Objek Sengketa milik Penggugat oleh Tergugat V maka Penggugat menuntut kerugian yang harus ditanggung secara renteng oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepulu milyar rupiah).



32. Bahwa perlu Tergugat V dan Turut Tergugat tegaskan, bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat V dan Turut Tergugat yang merupakan perbuatan hukum, oleh karenanya dalil Penggugat mengenai ganti rugi adalah sangat mengada-ada dan tidak benar karena kerugian tersebut tidak disertai dengan bukti hukum atau fakta hukum dan hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 dan Yurisprudensi No. 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang dengan tegas menyatakan "Bahwa ganti rugi adalah harus dengan rincian yang jelas dan nyata" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna". Oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dinyatakan ditolak.
33. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat V dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I s.d. Tergugat V telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat baik dalam dalilnya maupun petitumnya menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak benar, mengingat segala hal yang dilakukan oleh Tergugat V dan Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat V dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Provisi :

1. Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk menaati dan menjalankan putusan hukum ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan dan menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan penetapan jumlah utang Penggugat sebesar Rp.267.369.637.651,02,- untuk PT Indauda, sehingga Penggugat harus melunasinya secara penuh;
4. Menyatakan penetapan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) atas utang PT Indauda sejumlah Rp.24.306.330.069,55,- telah sah dan sesuai prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga Penggugat harus melunasinya pula.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Desember 2011 sedangkan kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 05 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Eksepsi Kewenangan mengadili secara relatif tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara a quo tanggal 16 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 57 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



**MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Perjanjian Kredit No.041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93, tanggal 29 Juni 1993 ;
2. Bukti P-2 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.524/KMK.017/1997 tertanggal 1 Nopember 1997 ;
3. Bukti P-3 : Akta Notaris Thelma Andries SH No.145, tanggal 18 Desember 1997, tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pesero PT. Bank Pinaesaan (P-3) ;
4. Bukti P-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999, tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank ;
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum No.32/53/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 ;
6. Bukti P-6 : Bukti P-6 : Surat dari Bank Indonesia No.30/199/UPBI/AdB1 tertanggal 6 Maret 1998 ;
7. Bukti P-7 : Surat dari Bank Indonesia No.31/624/UPPB/AdP tertanggal 22 September 1998 ;
8. Bukti P-8 : Surat dari Bank Pinaesaan No.185/TLBP/III/99, tanggal 11 Maret 1999 ;
9. Bukti P-9 : Surat dari F.H.Eman No.14.5/FHE/JKT/02, tanggal 15 Mei 2002 ;
10. Bukti P-10 : Surat dari PT. Indauda kepada Ketua Tim Likuidasi (BDL) tanggal 27 April 1999 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Tanda Bukti Penurunan Pinjaman tertanggal 11 Agustus 2000 ;
12. Bukti P-12 : Surat dari Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan (DL) No.766/TLBP/II/2004, tanggal 18 Februari 2004 (P-12) ;
13. Bukti P-13 : Salinan Akta Pengalihan Hak Tagihan No.9, tanggal 14 Juli 2008 ;
14. Bukti P-14 : Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Ketua Tim Likuidasi PT. bank Pinaesaan (DL) No.S-3949/KN/2008, tanggal 16 May 2008 beserta Lampirannya berupa Berita Acara Serah terima Aset PT. Bank Pinaesaan (DL) tanggal 5 Maret 2008 ;
15. Bukti P-15 : Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
16. Bukti P-16 : Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada PUPN Cabang DKI Jakarta No.S3038/KN/2009, tanggal 23 Feb 2012 ;
17. Bukti P-17 : Surat dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabnang DKI Jakarta kepada Direktur kekayaan Negara Lain-lain No.SP3N-959/PUPNC.10.04/2009 ;
18. Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;
19. Bukti P-19 : Berita Acara Tanya Jawab No.BATJ- /WKN.07/ KNI.04.04/2009, tanggal 23 Feb 2012 ;
20. Bukti P-20 : Surat dari Direktur Utama PT Indauda No.2801/IND/JKT/10, tanggal 28 Januari 2010 ;
21. Bukti P-21 : Surat dari Direktur Utama PT Indauda No.1110/IND/JKT/10, tanggal 11 Oktober 2010 ;
22. Bukti P-22 : Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara No.PJPN 292/PUPNC.10.04/2010, tanggal 26 Agustus 2010 ;
23. Bukti P-23 : Surat Paksa No. SP-710/PUPNC. 10/2010, tanggal 20 Dec 2010 ;
24. Bukti P-24 : Surat Perintah Penyitaan SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011
25. Bukti P-25A : Surat dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta IV No.S. I 180/WKN.07/KNL.04/2011, tanggal 21 Jun 2011 ;

Hal 59 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-25B : Sertipikat Hak Guna bangunan No.2590, tanggal 31-5-1986, a/n. P I erseroan Terbatas PT. Indauda, berkedudukan di Jakarta (P-25B) ;
27. Bukti P-25C : Sertipikat Hak Guna bangunan No. 2591, tanggal 31-5-1986, a/n. Perseroan Terbatas PT. Indauda, berkedudukan di Jakarta (P-25C) ;
28. Bukti P-26 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 105/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 12 Oktober 2011 (P-26) ;

Surat-surat bukti mana kesemuanya berupa foto copy yang telah diberi bea meterai secukupnya akan tetapi tidak ada aslinya, terkecuali surat bukti yang bertanda P-26 yang sesuai dengan salinan resminya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I s/d IV telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Perjanjian Kredit No. 41A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93 tanggal 29 Juni 1993 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan PT. Bank Pinaesaan (Copy)
2. Bukti T-2 : Surat dari F.H. Eman kepada Tergugat I Nomor 14.5/FHE/JKT/02 tanggal 15 Mei 2002, yang pada pokoknya menyatakan mengenai penunjukkan Tergugat IV untuk menggantikan Rizal S. Gueci (Copy)
3. Bukti T-3 : Pendapat Hukum dari Munir Fuady (Munir Fuady “ Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, 2002 : 125) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat suatu bentuk kewenangan tersirat (Implied Power) dalam merealisasikan tindakan likuidasi terhadap PT. Bank Pinasean. (copy)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T-V & TT-1 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan lampiran berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Nomor 011/XII/02/2006, tanggal 06 Februari 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-V & TT-2 : Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan lampiran berupa Laporan Bulanan Per 31 Januari 2008 ;
3. Bukti T-V & TT-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank ;
4. Bukti T-V & TT-4 : Perjanjian Kredit No.048/SPK/BP/CJ/EKSN/88, tanggal 2 Mei 1988
5. Bukti T-V & TT-5 : Perjanjian Kredit No.041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93, tanggal 29 Juni 1998 ;
6. Bukti T-V & TT-6 : Surat dari Gubernur Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia No.6/4/GBI/DPIP, tanggal 9 juni 2004 ;
7. Bukti T-V & TT-7 : Surat dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia No : S-319/MK.06/2004, tanggal 18 Oktober 2004 ;
8. Bukti T-V & TT-8 : Berita Acara Serah terima Aset PT. Bank Pinaesaan (DL) antara Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2008 (T-V & TT-8) ;
9. Bukti T-V & TT-9 : Salinan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor: 9, tanggal 14 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat, Tergugat I s/d IV, Tergugat V maupun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d IV, Kuasa Tergugat V & Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing – masing tertanggal 31 Mei 2012 dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI :

Hal 61 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat V dan Turut Tergugat, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 136 HIR eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

**Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV :**

1. Bahwa terdapat cacat formil pada surat kuasa dari Penggugat : ketidaksesuaian para pihak yang disebutkan dalam gugatan a quo dengan para pihak yang disebutkan dalam surat kuasa ;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum ;
3. Gugatan error in persona ;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak ;
5. Gugatan Penggugat menggabungkan dasar gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

**Eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat**

1. Penggugat salah mengajukan upaya hukum ;
2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak ;
3. Eksepsi gugatan *obscuur libel* ;
4. Eksepsi dikeluarkan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

**Terhadap eksepsi Tergugat I s.d IV :**

Ad. 1 Bahwa terdapat cacat formil pada surat kuasa dari Penggugat : ketidaksesuaian para pihak yang disebutkan dalam gugatan a quo dengan para pihak yang disebutkan dalam surat kuasa ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I s/d IV adalah bahwa pihak yang disebutkan dalam surat kuasa adalah Ketua Panitia Urusan Piutang Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PUPN) Cabang DKI Jakarta (in casu Tergugat V) dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia (in casu Turut Tergugat) namun dalam gugatan a quo pihak tersebut dirubah menjadi Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat kuasa dari Penggugat dimana Penggugat sebagai pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat dimana terhadap Tergugat V sebagai Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI dan terhadap Turut Tergugat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat dirubah maka menurut pendapat Majelis tidaklah menjadikan surat kuasa tersebut cacat formil oleh karena substansi dari surat kuasa tersebut adalah sama dengan yang didalam surat gugatan dengan alamat yang sama, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara maka oleh sebab itu Majelis berpendapat eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Ad. 2 Gugatan Kabur (Obscur Libel) tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum

Menimbang, bahwa alasan Tergugat adalah bahwa pada dalil No. 8, hal 7 gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I s/d IV telah melakukan perbuatan melawa hukum berupa kelalaian dalam menetapkan jumlah pokok hutang Penggugat, namun baik petitum dan tuntutan Provisi Penggugat tidak meminta berupa pembatalan pembebasan bunga hutang maupun pembatalan penetapan jumlah piutang, justru meminta penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa ;

Hal 63 dari 67 Hal Putusan No. 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat gugatan Penggugat dimana dalam posita gugatan menguraikan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I s/d Tergugat IV berupa kelalaian menetapkan jumlah hutang dan kemudian di dukung oleh petitum meminta pembatalan atau tidak berkekuatan hukum surat keputusan tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. INDAUDA, maka menurut Majelis dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah saling bersesuaian dengan petitum gugatan, sehingga eksepsi tentang gugatan cacat formil adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

#### Ad. 3 Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d IV digugat sebagai pribadi, namun dalam posita disebutkan Tergugat I s/d IV sebagai Tim Likuidasi, seharusnya Tergugat I s/d IV digugat selaku Tim Likuidasi dan bukan selaku Pribadi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I s/d IV tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang formulasi surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah rumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan sedang tentang persyaratan mengenai isi daripada gugatan tidak ada diatur. Adapun persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

1. Identitas para pihak ;
2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan, atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita gugatan;
3. Tuntutan atau posita ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud identitas adalah identitas dari Penggugat dan identitas dari Tergugat, dimana harus disebutkan dengan jelas ciri-ciri dari para pihak dan juga harus menyebutkan dengan jelas kedudukan atau kapasitas dari para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam merumuskan identitas Tergugat I s/d IV (hal 2) menyebutkan secara pribadi padahal didalam uraian posita gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat I sd/ IV (hal 5) adalah sebagai Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) ;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat menerangkan identitas Tergugat I s/d IV dalam kapasitas sebagai Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL), dimana dari bukti eksepsi Penggugat berupa P-4, P-5, P-6, P-8, P-9 dan P-10 alamat dari Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan (DL) adalah Grand Wijaya Center Blok C15-16, akan tetapi didalam surat gugatan Penggugat mencantumkan identitas para pihak Tergugat I s/d IV dalam kapasitas pribadi dengan alamat pribadi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena identitas Tergugat I s/d IV didalam gugatan Penggugat dicantumkan secara pribadi, maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis berpendapat eksepsi dari Tergugat I s/d IV adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah sebesar Rp. ....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SELASA tanggal 24 JULI 2012 oleh YONISMAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, SUKO HARSONO, SH., MH dan MATHEUS SAMIADJI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .....tanggal.....2012 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MADE SUARBA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV dan Kuasa Tergugat V dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SUKO HARSONO, SH., MH**

**YONISMAN, SH., MH**

**MATHEUS SAMIADJI, SH., MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**MADE SUARBA, SH**